



**PUTUSAN**

Nomor 1707/Pdt.G/2021/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Perupuk 10 September 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, yang dikuasakan kepada **Taufik Riza Akbar, SH**, (Advokat) berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Desa Aras 23 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1707/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 30 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**1.-----**

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2012, sesuai **Kutipan** Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 24 Januari 2012.

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2021/PA.Kis



2.-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat.

3.-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

a. XXXXXXXXXX, umur 8 tahun (Laki-laki).

4.-----  
Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 4 tahun, setelah itu pada tahun 2016 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :

- a. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Agustus 2020, disaat itu Tergugat selalu mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu, kemudian Penggugat menasehati Tergugat untuk meninggalkan perilaku buruknya tetapi Tergugat tidak terima dengan sikap Penggugat, kemudian marah-marah kepada Penggugat dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

6.-----  
Bahwa sejak kejadian pada bulan Agustus 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

7.-----  
Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, serta sudah dapat dipastikan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



8.-----

Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

9. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **XXXXXXXXXX**, umur 8 tahun (Laki-laki), sejak dari lahir sampai pada saat ini hidup bersama dengan Penggugat,

10. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat bermohon agar hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, umur 8 tahun (Laki-laki) ditetapkan kepada Penggugat karena anak tersebut masih di bawah umur dan juga memerlukan kasih sayang dari Penggugat.

11. Bahwa adalah wajar apabila Tergugat sebagai orang tua kandung dihukum untuk membayar uang nafkah untuk kedua anak kandungnya melalui Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) pada setiap bulannya sampai anak (**XXXXXXXXXX**, umur 8 tahun (Laki-laki)) dewasa dan mandiri nantinya.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan Majelis Hakim dan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**);
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **XXXXXXXXXX**, umur 8 tahun (Laki-laki), berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberi uang nafkah **XXXXXXXXXX**, umur 8 tahun (Laki-laki), melalui Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) pada setiap bulannya sampai anaknya dewasa dan mandiri nantinya.
5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya **Taufik Riza Akbar, SH**, (Advokat), sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan ternyata Tergugat tidak berada di alamat tersebut;

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 1707/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 20 Agustus 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 September 2021;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1707/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 20 Agustus 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1707/Pdt.G/2021/ PA.Kis, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Muhammad Irfan, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH dan Ummu R. Siregar, SH,S.HI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Irfan, S.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

**Ummu R. Siregar, SH,S.HI, MH.**

Panitera Pengganti,

**Mardiyah Batubara, S.HI**

### Perincian

#### Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	450.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2021/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : R 10.000,00  
p  
Jumlah : R 570.000,00  
p  
(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2021/PA.Kis